



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal Lahir : Jaar, 28 Maret 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah atau Alamat Domisili di Provinsi Kalimantan Tengah atau Alamat Email [REDACTED]@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir : Rarawa, 16 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah atau Alamat Email [REDACTED]@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di desa Rarawa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 1997 menurut ajaran agama Kristen yang mana Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilaksanakan oleh Pdt. Hendrik Ayut dan sah menjadi suami – isteri sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : 05/MJ GKE-R/IV/1997 dan baru dicatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/501/CSK/BKCKB/2007 pada tanggal 15 Maret 2007 pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat, lahir di desa Jaar pada tanggal 09 Agustus 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1161/L-TAMB/CS-BU/2001 tertanggal 21 September 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Daerah Barito Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di desa Rarawa sampai tahun 1999, yang kemudian pindah ke Rumah Dinas Propinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2006;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di desa Rarawa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat beserta 1 (Satu) orang anak dari hasil Perkawinan pindah tempat tinggal di rumah sendiri dengan alamat Propinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering terjadi perbedaan pendapat/pertengkarannya sehingga terjadi cekcok dan pertengkarannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan sering adanya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat ketidaknyamanan dan ketidakcocokan di dalam rumah tangga karena perbedaan pendapat dan prinsip kehidupan;
8. Bahwa semakin hari semakin sering terjadi percekcoan tersebut dan tidak dapat dihindari terus menerus terjadi yang membuat tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga;
9. Bahwa atas Pertengkaran dan Perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi akhirnya pada bulan Juni 2022 Penggugat memutuskan untuk bermohon meminta ijin kepada orang tua Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan permohonan Penggugat tersebut orang tua Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat sendiri karena kata orang tua Penggugat yang menjalani kehidupan rumah tangga adalah Penggugat sendiri yang lebih tahu;
11. Bahwa dengan segala penuh pertimbangan akibat dari kejadian percekcoan yang terus menerus sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan selayaknya suami isteri;
12. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Pebruari 2022 tepat pukul 23.10 Wib, Tergugat menghubungi saudara kandung Penggugat melalui via telpn dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak sanggup lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2022 Penggugat keluar dari rumah dan menempati rumah dinas Guru SDN sampai sekarang;
14. Bahwa sejak tanggal 22 Pebruari 2022 itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak pernah komunikasi lagi sampai sekarang;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 02 September 2022 pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat beserta seluruh Mantir Adat, Penghulu Adat dan Kepala Desa di desa Jaar mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan harapan rumah tangga kembali harmonis, tetapi mediasi gagal;

16. Bahwa diputuskan dihadapan Kepala Desa Jaar, Penghulu Adat beserta para Mantir Adat Dayak Maanyan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi;

17. Bahwa pada tanggal 04 september 2022, Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Resmi Bercerai secara Adat Dayak Maanyan sesuai dengan Surat Keterangan Cerai Nomor : II/PA/DJ/IX/2022 tertanggal 4 September 2022 yang ditandatangani Pangulu Adat Desa Jaar dan diketahui Kepala Desa Jaar;

18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah diatur dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Junto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang RI nomor 1 tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di desa Rarawa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 1997 menurut ajaran agama Kristen yang mana Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilaksanakan oleh Pdt. Hendrik Ayut dan sah menjadi suami – isteri sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : 05/MJ GKE-

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/IV/1997 dan baru dicatat sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/501/CSK/BKCKB/2007 pada tanggal 15 Maret 2007 pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, menyampaikan dan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian gugatan ini disampaikan, Terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk Edi Rahmad, S.H., M. Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para pihak telah diberikan kesempatan jawab-jawab secara elektronik, Tergugat hanya memberikan jawaban pada tanggal 3 Agustus 2023 dan tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara elektronik tanggal 27 Juli 2023 dan 12 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat hanya menyampaikan jawabannya dan selebihnya Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205056803740001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 29 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Nikah Nomor 05/MJ GKE-R/IV/1997, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Jemaat/Majelis Resort Muara Teweh bertanggal 4 Maret 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/501/CSK/BKCKB/2007, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur bertanggal 15 Maret 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor 6205052708090011, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 27 Agustus 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1161/L-TAMB/CS-BU/2001, atas nama Anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat, anak kesatu dari suami Tergugat dan isteri Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Daerah Kabupaten Barito Utara bertanggal 27 September 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Cerai Nomor 11/PA/DJ/IX/2022, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pangulu Adat Desa Jaar bertanggal 4 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/247/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, S.Th., yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara bertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai Asli, Petikan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 823/3/BKPSDM/2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, S.Th., yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara bertanggal 14 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi 1 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama berprofesi sebagai guru;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan di Desa Rarawa, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Mei 1997, namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil guru di sekolah, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan, yang mana keduanya masih aktif sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, yang saat ini telah berusia sekitar 26 (dua puluh enam) tahun dan sepengetahuan Saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal di rumah Tergugat yang ada di Palangkaraya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman-teman lainnya, yakni sudah sekitar 6 (enam) bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang mana penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena adanya perbedaan pendapat dan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan perkecokan

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*





yang terjadi terus menerus dan berdasarkan informasi dari Penggugat serta teman-teman lainnya, kerenggangan tersebut sudah terjadi sejak Maret 2021 dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Penggugat yang telah menafkahi dan menanggung biaya anaknya yang bernama Anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi kurang mengetahui apakah Tergugat juga masih menafkahi anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari keluarga pihak Penggugat maupun Tergugat telah melakukan upaya perdamaian untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perceraian secara adat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerenggangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah menjadi atasan Penggugat di sebuah sekolah;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, selain itu



Saksi juga tidak ada menghadiri acara pemberkatan nikah dan resepsi perkawinan tersebut;

- Bahwa pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil guru di sekolah, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan, yang mana keduanya masih aktif sampai dengan saat ini;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, yang saat ini telah berusia sekitar 26 (dua puluh enam) tahun dan sepengetahuan Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal dimana;

- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman-teman lainnya, yakni kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang mana penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena adanya perbedaan pendapat dan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus dan berdasarkan informasi dari Penggugat serta teman-teman lainnya, kerenggangan tersebut sudah terjadi sejak Maret 2021 dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Penggugat yang telah menafkahi dan menanggung biaya anaknya yang bernama Anak Laki-

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



laki Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi kurang mengetahui apakah Tergugat juga masih menafkahi anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari keluarga pihak Penggugat maupun Tergugat telah melakukan upaya perdamaian untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu Saksi juga tidak mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perceraian secara adat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerenggangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga;

- Bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat izin kepada pimpinan, yakni pada tanggal 6 Desember 2022 dan pemberian izin untuk melakukan perceraian tersebut telah dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara;

- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan atau didamaikan lagi karena memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saat ini Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji atau sumpah, sedangkan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat yang beragama Kristen Protestan, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205056803740001, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara (P-1) dan bukti surat berupa Kartu Tanda Nikah Nomor 05/MJ GKE-R/IV/1997, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Jemaat/Majelis Resort Muara

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh bertanggal 4 Maret 1997 (P-2), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat gugatan Penggugat dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6205052708090011, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 27 Agustus 2009 (P-4), Tergugat beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah, baik secara agama Kristen Protestan maupun secara sipil atau negara, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Nikah Nomor 05/MJ GKE-R/IV/1997, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Jemaat/Majelis Resort Muara Teweh bertanggal 4 Maret 1997 (P-2) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/501/CSK/BKCKB/2007, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur bertanggal 15 Maret 2007 (P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak, yaitu Anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1161/L-TAMB/CS-BU/2001, atas nama Anak

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki Penggugat dan Tergugat, anak kesatu dari suami Tergugat dan isteri Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Daerah Kabupaten Barito Utara bertanggal 27 September 2001 (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga serta tinggal satu rumah, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6205052708090011, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 27 Agustus 2009 (P-4), akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana tinggalnya, yang mana hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus dan kerenggangan tersebut sudah terjadi sejak Maret 2021 dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perceraian secara adat, yang mana hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Cerai Nomor 11/PA/DJ/IX/2022, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pangulu Adat Desa Jaar bertanggal 4 September 2022 (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, pekerjaan sehari-hari dari Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Petikan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 823/3/BKPSDM/2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, S.Th., yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertanggal 14 Februari 2020 (P-8), maka berlaku baginya kewajiban untuk memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Penggugat telah mendapat ijin sebagaimana bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/247/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, S.Th., yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara bertanggal 31 Mei 2023 (P-7);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah menyampaikan jawaban, namun tidak mengajukan alat bukti lain untuk memperkuat dalil-dalil dalam jawabannya tersebut, yang mana jawaban dari Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang pernah membina rumah tangga, akan tetapi pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, telah terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tertangkap basah sedang berduaan didalam kamar rumah dengan orang ketiga, yang kejadian tersebut juga disaksikan oleh Kakak Ipar dan Kakak Tergugat, selain itu Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke-1 (satu)** gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpandangan karena **petitum poin ke-1 (satu)** gugatan Penggugat ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, sehingga **petitum poin ke-1 (satu)** gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum poin ke-2 (dua)** gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hakikat perkawinan, yang mana hakikat perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai jika antara Para Pihak yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



menjalani kehidupan rumah tangga tersebut terjadi perselisihan secara terus menerus apalagi keduanya sudah tidak tinggal serumah, sehingga mengakibatkan Penggugat maupun Tergugat tidak memperoleh ketentraman secara lahir dan batin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya **petitum poin ke-2 (dua)** gugatan Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan **petitum poin ke-3 (tiga)** dan **poin ke-4 (empat)** gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar Putusannya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai Putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima dan Tergugat berada di pihak yang kalah serta berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya,*

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



dihukum untuk membayar biaya perkara”, maka oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena dalam **petitum poin ke-5 (lima)** gugatan Penggugat, Penggugat bermohon untuk dibebankan biaya perkara ini kepadanya, sehingga oleh karenanya **petitum poin ke-5 (lima)** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap **petitum poin ke-2 (dua)** sampai dengan **petitum poin ke-5 (lima)** gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap **petitum poin ke-1 (satu)** gugatan Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 RBg., Pasal 1 huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/501/CSK/BKCKB/2007, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur bertanggal 15 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat dicatatkan mengenai Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



**Perincian biaya perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mtw**

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas .....	Rp	20.000,00
4. Panggilan .....	Rp	150.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
6. Materai .....	Rp	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp	10.000,00+
Jumlah .....	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)